



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian:

Hamka Jafar bin Hasan Lala, NIK 5316041708760002, umur 46 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 006, RW 003, Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Telp. 081239188780, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Firman Arifin lahir di Kekayegha, 30 September 2002 adalah anak sah dari pasangan suami istri, Muhammad Arifin Leko dan Nurmala Soo sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-14112012-0007 Tanggal 30 September Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa Firman Arifin adalah Ponakan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga saat ini di RT 006, RW 003, Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah dari Firman Arifin tersebut bertempat tinggal di Metro Ceras, Negeri Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan ibunya bertempat tinggal di RT 006 RW 000 Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Firman Arifin akan mendaftar sebagai Calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
5. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada salah satunya harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Firman Arifin selama mendaftar menjadi calon Tamtama PK TNI AD di Kabupaten Ngada;
6. Bahwa Ayah Firman Arifin bertempat tinggal di Metro Ceras, Negeri Kuala Lumpur, Malaysia, dan Ibunya bertempat tinggal di RT 006 RW 000 Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang jauh dari tempat tinggal Firman Arifin sehingga bapak dan ibu kandungnya yang bernama Muhammad Arifin Leko dan Nurmala Soo tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandung yang bernama Firman Arifin, untuk mendaftar menjadi calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
7. Bahwa guna memenuhi syarat tersebut di haruskan agar bapak dan ibu kandung yang bernama Muhammad Arifin Leko dan Nurmala Soo dari Sudirman untuk menunjuk wali guna kepentingan pendaftaran menjadi calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
8. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang di buat oleh orang tua Firman Arifin yaitu Bapak Muhammad Arifin Leko dan Ibu Nurmala Soo kepada Bapak Hamka Jafar, telah menunjuk Pemohon sebagai wali khusus untuk mewakili Firman Arifin dalam kepentingan pendaftaran menjadi calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bajawa;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon (**Hamka Jafar bin Hasan Lala**) sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Firman Arifin, lahir di Kekayegha 30 September 2002 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
- 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Nurmala Soo dan Firman Arifin di depan persidangan, untuk didengar keterangannya tentang hal ihwal perwaliannya kepada Hamka Jafar bin Hasan Lala;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5316041708760002 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 15-11-2016, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinzegele oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1.;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/VII/2008, tanggal atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 16 Juni 2008, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinzegele oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5316044611720001 atas nama Nurmala Soo, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 16-12-2012, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinzegele oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;.
4. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian dari Nurmala So'o kepada Pemohon tentang Penunjukan Wali, tanggal 7 September 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinzegele oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4.;
5. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor : 470/PEM/DS-LKLB/16/338/09/2022, tanggal 1 September 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinzegele oleh pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5316043009020003 atas nama Firman Arifin tanggal 13-11-2020, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinzegele oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-14112012-0007 atas nama Firman Arifin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 26 Nopember 2012, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinzegele oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mauponggo Tahun Ajaran 2021/2022 Nomor DN-24/M-SMA/13/0042936, atas nama Firman Arifin yang diterbitkan oleh kepala Sekolah SMAN 1 Mauponggo, tanggal 20 Mei 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinzegele oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.8;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Adnan Djata bin Dahlan Rake, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman Jl. TW 17 Pulau di RT 017/RW 002, Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hamka Jafar;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak yang bernama Firman Arifin;
- Bahwa saksi kenal Firman Arifin adalah anak sah dari pasangan suami isteri Muhammad Arifin Leko dan Nurmala Soo;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu dari Firman Arifin sekarang tinggal berpisah, ayahnya di Malaysia, sedang ibunya di Desa Lokalaba;
- Bahwa saksi mengetahui Firman Arifin adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Firman Arifin dalam asuhan Pemohon sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon, Firman Arifin diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon dan Nurmala Soo;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah dan Pemohon sebagai bilal di masjid, serta tidak pernah tersangkut dalam masalah pidana;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani, yang penghasilannya dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari termasuk untuk menafkahi Firman Arifin;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan pada saat Nurmala Soo menyerahkan hak asuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Firman Arifin berusia 20 tahun dan belum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus syarat pendaftaran Firman Arifin menjadi calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;

Saksi 2, Ruslan Ahmad bin Ahmad Au, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di RT 006, RW 000, Desa Lokalaba, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur,

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hamka Jafar;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak yang bernama Firman Arifin;
- Bahwa saksi kenal Firman Arifin adalah anak sah dari pasangan suami isteri Muhammad Arifin Leko dan Nurmala Soo;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu dari Firman Arifin sekarang tinggal berpisah, ayahnya di Malaysia, sedang ibunya di Desa Lokalaba;
- Bahwa saksi mengetahui Firman Arifin adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Firman Arifin dalam asuhan Pemohon sejak ia masuk SMA kelas 1;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon, Firman Arifin diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon dan Nurmala Soo;
- Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, serta tidak pernah tersangkut dalam masalah pidana;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani, yang penghasilannya dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari termasuk untuk menafkahi Firman Arifin;
- Bahwa saksi melihat sendiri ibu Nurmala menyerahkan perwalian Firman Arifin
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan pada saat Nurmala Soo menyerahkan hak asuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Firman Arifin berusia 20 tahun dan belum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus syarat pendaftaran Firman Arifin menjadi calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan dan dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam (*asas personalitas keislaman*), maka secara kewenangan absolute menjadi ranah Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (vide Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 359 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa Firman Arifin selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon karena ayah kandungnya saat ini berada di Metro Ceras Negeri Kuala Lumpur Malaysia dan ibu kandungnya saat ini berada di Desa Lokalaba, serta keduanya telah menyerahkan hak perwalian Firman Arifin kepada Pemohon sebagaimana bukti P.4 dan Firman Arifin sendiri belum menikah serta masih berumur 20 tahun dan secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari Firman Arifin, Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari Firman Arifin untuk kepentingan pendaftaran menjadi calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi penyerahan wali dari orang tua Firman Arifin kepada Pemohon dan apakah Firman Arifin termasuk orang yang dianggap belum cakap dalam bertindak hukum serta Apakah Pemohon adalah orang yang berhak menjadi wali dari Firman Arifin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain,*

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon bertanda (P.1) sampai dengan (P.8) adalah fotokopi dan asli surat dari akta otentik dan /atau akte dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata jjs. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah Akte Otentik yang menerangkan saat ini Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bajawa dan telah berkeluarga serta memiliki hubungan nasab dengan anak yang dimintakan perwaliannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bajawa untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kuasa Perwalian, merupakan akte dibawah tangan yang menerangkan bahwa Nurmala Soo (selaku ibu kandung Firman Arifin) tidak keberatan/menyetujui untuk menyerahkan hak wali anak kandungnya yang bernama Firman Arifin kepada Pemohon (Hamka Jafar) dan telah dimintai keterangannya di depan sidang, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi 3 syarat materil

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dibawah tangan yaitu isi akta berkaitan dengan apa yang diperkarakan, isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta sengaja dibuat untuk alat bukti. Sedangkan secara formil isi, tanda tangan telah diakui dan didukung oleh alat bukti lainnya, maka nilainya disamakan dengan akta otentik. Sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti adanya penyerahan wali dalam keadaan sukarela dan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan Akte Otentik telah menerangkan bahwa Pemohon dan Firman Arifin memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman dan keponakan, maka secara Subyek Hukum (*rechts subyek*) Pemohon memiliki legal standing sebagaimana asas persona standi in judicio vide Pasal 2 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah atas Firman Arifin, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 30 September 2002 belum berumur 21 tahun, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara materil telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri Muhammad Arifin Leko dan Nurmala Soo dan saat ini anak tersebut belum berusia 21 Tahun serta belum menikah, sehingga dianggap belum cakap dalam bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, tidak dibawah umur dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa Firman Arifin merupakan anak dari Muhammad Arifin Leko dan Nurmala Soo, yang merupakan keponakan dari Pemohon dan saat ini perwaliannya telah diserahkan kepada Pemohon untuk kepentingan pendaftaran Tamtama TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan yang selanjutnya dikonstituir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Firman Arifin adalah anak kandung dari Muhammad Arifin Leko dan Nurmala Soo yang lahir pada tanggal 30 September 2002 di Kekeyegha;
- Bahwa Firman Arifin adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2020 Firman Arifin ikut bersama dengan Pemohon di Bajawa hingga saat ini;
- Bahwa selama Firman Arifin diasuh dan tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang merasa keberatan karena selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anak-anaknya dan Firman Arifin;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari Firman Arifin hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya di persidangan dan mengakui membuat surat pernyataan tidak keberatan/ menyetujui untuk menyerahkan hak walinya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak yang bernama Firman Arifin;
- Bahwa terhadap Firman Arifin ditinjau dari aspek hukum perdata umum, maka Pemohon selaku pamannya dapat dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus syarat pendaftaran Firman Arifin sebagai calon Tamtama PK TNI AD tahun 2022 di Kabupaten Ngada;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan diatas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut majelis hakim anak tersebut diatas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan hak wali diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi HakHak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang HakHak Anak). Kedua aturan ini menjadi peta jalan dalam permohonan perwalian, karena terkait erat dengan hak anak;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perwalian:

1. Adanya penyerahan perwalian dari orang tua kandung kepada Pemohon perwalian;
2. Anak masih berumur dibawah 21 tahun dan belum menikah;
3. Calon wali berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana serta punya keinginan kuat untuk menunaikan hak-hak anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara a quo, karena ibu kandung dari Firman Arifin hadir di persidangan untuk didengar keterangannya dan ia menegaskan telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak keberatan/menyetujui Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus segala kepentingan anaknya, dan penyerahan tersebut dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta Pemohon dan Firman Arifin memiliki hubungan kekerabatan sebagai Paman

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keponakan, serta Pemohon memiliki sikap yang baik dan bertanggung jawab, Sehingga majelis hakim menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan hakim kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun si anak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan oleh hakim untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa "jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, sebagaimana maksud umum dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282;

Menimbang, bahwa Kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip manakala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak, sehingga dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Secara sederhana kata perlindungan memiliki tiga unsur, yaitu adanya subyek yang melindungi, adanya obyek yang terlindungi, serta adanya instrument hukum sebagai upaya tercapainya perlindungan tersebut. Perlindungan secara etimologis berasal dari kata lindung, yang dalam konteks ini berarti menyelamatkan atau memberi pertolongan supaya terhindar dari bahaya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka Firman Arifin ditetapkan dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang dibawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Firman Arifin, laki-laki, lahir di Kekeyegha, 30 September 2002 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Hamka jafar bin Hasan lala**) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Firman Ali, lahir di Kekayegha, 30 September 2002 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000.00, (*seratus sepuluh ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Ttd.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Yacub, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bajawa

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Yacub, M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bjw